



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 100.19.5 / 1947 / 2024

TENTANG

PENGGANTIAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN
KABUPATEN REMBANG MASA BAKTI 2023-2026

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya alih tugas personil Dewan Pengupahan perlu dilakukan penggantian;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Rembang Periode 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
6. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan,

Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan;

8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 72 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
9. Keputusan Bupati Rembang Nomor 400.1.5.5/2639/2024 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten Rembang Masa Bakti 2023-2026;
10. Keputusan Bupati Rembang Nomor 400.1.5.5/1784/2024 tentang Penggantian Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Rembang Masa Bakti 2023-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
- : Mengganti Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Rembang Masa Bakti 2023-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDU :
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 5 November 2024

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN

Keputusan Bupati Rembang

Nomor : 400.1-5-5 / 1947 / 2024

Tanggal : 5 November 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN KABUPATEN REMBANG
MASA BAKTI 2023 -2026

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/ORGANISASI	JABATAN DALAM DEWAN PENGUPAHAN
1.	Drs. Dwi Martopo	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang	Ketua Merangkap Anggota
2.	Dian Anita Sari, S.E., M.M.	Akademisi Universitas YPPI Rembang	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	Endhi Juniarno, S.Hut., M.T., M.A.	Kabid. Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Rembang	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Susy Chandrayani, S.Sos., M.Si.	Kabid. Pembangunan Sumber Daya Industri pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Rembang	Anggota
5.	Ismiyati, S.E.	Analisis Bahan Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Rembang	Anggota
6.	Wahyu Budi Setiawan, S.E.	Analisis Koperasi pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Rembang	Anggota
7.	Winarso, S.ST.	Statistisi Ahli Muda BPS Kabupaten Rembang	Anggota
8.	Syaiko Rosyidi, S.E., M.Sc.	Unsur Pakar / Ahli Ketenagakerjaan	Anggota
9.	Mochamad Rizki Fitrianto, S.AP., M.AP	Akademisi Universitas Diponegoro Administrasi Publik Kabupaten Rembang	Anggota
10.	Vivit Dina Rini Atnasari, S.Farm., Apt	Sekretaris Umum DPK APINDO Kabupaten Rembang	Anggota
11.	Maslichan, SE., S.Pd, M.M.	Pengurus Bidang Hukum dan Advokasi DPK APINDO Kabupaten Rembang	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/ORGANISASI	JABATAN DALAM DEWAN PENGUPAHAN
12.	Muhammad Ary Irsyad, S.E.I.	Pengurus Bidang Jaminan Sosial dan Hubungan Industrial DPC APINDO Kabupaten Rembang	Anggota
13.	Afif Hartiyadi. S.T.	Sekretaris Umum DPC KSPSI Kabupaten Rembang	Anggota
14.	Dwi Lis Setianingrum, S.Pd.	Komisariat Potensial Dari DPC KSPSI	Anggota
15.	Dalyadi, S.T.	Supervisor Advokasi PSP SPN PT.Parkland Word Indonesia Rembang	Anggota

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ